



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Blt

Pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap sebagai berikut :

- I. **SUKORIONO**, Laki-laki, umur 59 tahun, Wiraswasta, alamat Jalan P. Ambalat No. 16, RT. 001, RW. 013, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : **HENDI PRIONO, S.H.**, , Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Perum Kalimas Indah Blok C-6, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 04 Agustus 2018, selaku **Penggugat** dan selanjutnya disebut juga sebagai **Pihak Pertama**;
- II. **MAHRUF**, Laki-laki, 65 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, alamat Jalan Bawean Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, selaku **Tergugat** dan selanjutnya disebut juga sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka tersebut, seperti termuat dalam surat gugatan tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 07 Agustus 2018 di bawah Register Nomor 88/Pdt.G/2018/ PN Blt yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup sepasang suami isteri bernama (alm) **PAWIRO DIKROMO** dengan (almh) **MAUNAH**, mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - a. **NOTO WARDOYO**, menikah dengan **KARMILAH**, meninggal dunia pada tahun 1965 mempunyai seorang anak bernama **SUSENO** (meninggal dunia pada tahun 2016, tidak mempunyai anak).
 - b. **MURYONO**, menikah dengan **SUMARNI**, meninggal dunia pada tahun 1978, mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - HERONO



- MUJIARTI
 - MEI
 - SRI HERAWATI
 - DIS
 - c. **SYAHID**, menikah dengan **SULASTRI**, meninggal dunia pada tahun 1974, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu:
 - SATEMI
 - SATIYAH
 - FATIMAH
 - SATINEM
 - **SUKORIONO (Penggugat)**
 - KUWAT SETIAWAN
 - SANTOSO
 - SHODIQ
 - PURNADI
 - THOLIB ZAENUDIN
 - d. **KOLEMAN**, menikah dengan **RUKMUNI**, meninggal dunia pada tahun 2012, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - RUDI DARMANTO IRAWAN
 - HADI
 - e. **KOLENEM**, menikah dengan **SARKAM**, meninggal dunia pada tahun 2010, mempunyai seorang anak, yaitu: RINI, telah meninggal dunia pada tahun....
 - f. **KOLEO**, menikah dengan **KUSTIYAH**, meninggal dunia pada tahun 2011, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu: HINANTI dan BENDOT.
2. Bahwa semasa hidupnya **SUSENO** selaku Saudara Sepupu **SUKORINO (Penggugat)** mempunyai beberapa Harta Peninggalan, salah satunya adalah Sebidang Tanah Pertanian, seluas 4.084 m2, yang terletak di Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 03272, atas nama **SUSENO** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Blitar pada tahun 02 April 2001.
3. Bahwa mengingat **SUSENO** tidak mempunyai anak dan Ayah serta semua Pamannya telah meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak atas Harta Peninggalannya adalah semua Saudara sepupunya, yaitu: HERONO, MUJIARTI, MEI, SRI HERAWATI, DIS, SATEMI, SATIYAH, FATIMAH, SATINEM, **SUKORIONO (Penggugat)**, KUWAT SETIAWAN, SANTOSO, SHODIQ, PURNADI, THOLIB ZAENUDIN, RUDI DARMANTO IRAWAN, HADI, HINANTI dan BENDOT.



4. Bahwa sebagai salah satu ahli waris SUSENO, Penggugat dan Seluruh ahli waris lainnya bermaksud untuk membagi waris Harta Peninggalan (alm) SUSENO tersebut (Posita 02), namun terkendala secara administrative karena Sertifikat Hak Milik No. 03272, atas nama **SUSENO** tersebut dikuasai oleh **MAHRUF (Tergugat)** tanpa alasan yang sah menurut hukum.
5. Bahwa **SUKORINO (Penggugat)** sebagai salah satu ahli waris dan yang pernah diberi amanat oleh SUSENO semasa hidupnya, pernah bersama-sama dengan SUSENO datang untuk meminta Sertifikat Hak Milik No. 03272 (Objek Sengketa) tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkannya.
6. Bahwa untuk kepentingan proses pembagian waris Harta Peninggalan (alm) SUSENO, Penggugat juga berkali-kali datang untuk meminta kembali Sertifikat Hak Milik No. 03272 (Objek Sengketa) tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia untuk menyerahkannya.
7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama SUSENO tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat dan seluruh ahli waris (alm) SUSENO, baik materi'il maupun immateri'il:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - b. Kerugian immaterial yaitu: terhalangnya proses pembagian Harta Waris yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang, namun jika dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk sengaja menghambat proses pembagian waris dengan cara menguasai dan menahan Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama SUSENO tersebut oleh karenanya agar Tergugat beritikad baik menjalankan putusan perkara ini kepada Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk menghukum Tergugat membayar uang



paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan pengadilan.

9. Bahwa mengingat bukti-bukti sudah cukup valid dan akurat, Penggugat memohon Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan Menetapkan:
 - HERONO, MUJIARTI, MEI, SRI HERAWATI, DIS, SATEMI, SATIYAH, FATIMAH, SATINEM, **SUKORIONO (Penggugat)**, KUWAT SETIAWAN, SANTOSO, SHODIQ, PURNADI, THOLIB ZAENUDIN, RUDI DARMANTO IRAWAN, HADI, HINANTI dan BENDOT, sebagai ahli waris dari (alm) SUSENO;
 -
3. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari (alm) SUSENO;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengusasi Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama **SUSENO** untuk menyerahkannya Kepada Penggugat untuk kepentingan Proses Pembagian Harta Warisa **(alm) SUSENO** kepada Seluruh ahli waris lainnya,, diantaranya:
 - HERONO, MUJIARTI, MEI, SRI HERAWATI, DIS, SATEMI, SATIYAH, FATIMAH, SATINEM, KUWAT SETIAWAN, SANTOSO, SHODIQ, PURNADI, THOLIB ZAENUDIN, RUDI DARMANTO IRAWAN, HADI, HINANTI dan BENDOTBila perlu dengan Bantuan Aparat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Penggugat sebagai wakil dari seluruh ahli waris lainnya:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - b. Kerugian immaterial yaitu: terhalangnya proses pembagian Harta Waris yang sejatinya tidak bisa dinilai dengan uang,namun jika dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus



7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari untuk setiap keterlambatan menjalankan putusan pengadilan
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018, kedua belah pihak menyatakan telah sepakat menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :

Bahwa sehubungan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Perdata Nomor: **88 /Pdt.G/2018/PN.BLT.** Dengan ini sepakat untuk mengadakan perdamaian sebagai bentuk penyelesaian Perkara tersebut, dengan klausul sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 03272, atas nama **SUSENO** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Blitar, Perkara Nomor: **88/Pdt.G/2018/PN.BLT.**, dari **PIHAK PERTAMA** yang mengaku sebagai salah satu ahli waris (*alm*) **SUSENO** yang meninggal dunia pada tahun 2016.
 - **PIHAK KEDUA** tidaklah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana dalil **PIHAK PERTAMA** dalam Gugatannya karena Penguasaan Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas Nama **SUSENO**, sebidang Tanah Pertanian Seluas 4.084 m2, Surat Ukur No. 00430/Sananwetan/2001 tanggal 02-04-2001, yang terletak di Lingkungan Karanglo Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar tersebut atas dasar titipan dari seseorang



yang bernama **EKO WIJAKSONO** yang juga mengaku sebagai salah satu ahli waris almarhum **SUSENO**.

- **PIHAK KEDUA** bukanlah salah satu ahli waris almarhum **SUSENO** sehingga tidak mempunyai kepentingan hukum apapun atas Harta Peninggalan **SUSENO** tersebut maka dengan adanya penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama **SUSENO** tersebut maka **PIHAK KEDUA** haruslah dinyatakan **LEPAS** dari segala akibat hukum atas amanat titipan Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama **SUSENO** tersebut, dan selanjutnya Kewajiban untuk menjaga dan mengamankan Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama **SUSENO** tersebut beralih dan menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**;
 - Terkait proses pembagian waris atas Harta Peninggalan almarhum **SUSENO** sepenuhnya menjadi urusan internal seluruh ahli warisnya tanpa adanya keterlibatan **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa dengan diserahkannya Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama **SUSENO** oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menyatakan bersedia bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga Sertifikat Hak Milik No. 03272 atas nama **SUSENO** tersebut dan untuk selanjutnya proses pembagian waris atas Harta Peninggalan almarhum **SUSENO** tersebut menjadi persoalan internal seluruh Ahli Waris **SUSENO** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak, dibuat rangkap 2 (*dua*) dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: **88/Pdt.G/2018/PN.BLT** agar membuat penetapan Akta Perdamaian ini.

Setelah surat Akta Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyetujui seluruhnya isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya biaya perkara sebesar : Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditanggung oleh pihak Penggugat ;



Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 88/Pdt.G/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;
Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Blt tanggal 07 Agustus 2018, Akta Perdamaian tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Painten, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua



Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Painten

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)